**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **LATAR BELAKANG MASALAH**

Gender dapat diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai, pekerjaan (*role*) dan perilaku. Secara umum, gender digunakan sebagai indentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya. Hal ini berbeda dengan *sex* yang secara umum digunakan untuk mengidentifikasi dari segi anatomi biologis jenis kelamin semata. Berdasarkan uraian di atas maka konsep gender adalah suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikontruksi secara sosial maupun kultural. Ciri dari sifat itu sendiri dapat dipertukarkan. Misalkan, sifat kelemah-lembutan yang dimiliki oleh perempuan ternyata juga sering didapati ada pada laki-laki, demikian juga sebaliknya. Dengan demikian maka relasi gender sebagai akibat dari keberadaan gender tidak sama di setiap tempat, daerah, karena erat kaitannya dengan berbagai faktor, seperti faktor ekologi, budaya dan termasuk juga agama.[[1]](#footnote-1)

Seringkali terjadi ketimpangan dan ketidakadilan gender yang sangat merugikan, khususnya dialami oleh perempuan. Ketidakadilan ini mengakibatkan retaknya keharmonisan hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Hal ini layak untuk diketahui dan dikaji, khususnya posisi perempuan dan laki-laki dalam ranah domestik (rumah tangga) maupun publik. Pada zaman modern ini gender adalah konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan *(distinction)* dalam hal peran, prilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Dalam hubungan itu, sering kali timbul masalah di sekitar pembagian peran. Kaum laki-laki sering dianggap lebih dominan dalam memainkan berbagai peran dalam masyarakat, sementara perempuan memperoleh peran yang terbatas di sektor domestik.[[2]](#footnote-2)

Pembagian peran ini dipengaruhi oleh berbagai nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, tidak terkecuali penafsiran terhadap ajaran-ajaran agama sehingga perlu prinsip penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang adil. Berbagai upaya ditempuh untuk mengangkat derajat dan posisi perempuan agar setara dengan laki-laki melalui berbagai institusi, baik yang formal maupun yang nonformal. Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah terwujudnya keadilan gender (keadilan sosial) di tengah-tengah masyarakat.

Di sisi lain, problem ketidakadilan gender terjadi ketika perempuan mempunyai tugas sebagai pengemban fungsi reproduksi umat manusia. Dalam mengemban fungsi reproduksi itu tentunya perempuan memiliki tanggung jawab, sekaligus memiliki hak reproduksi. Hak reproduksi itu mencakup tiga kategori. *Pertama,* hak jaminan keselamatan dan kesehatan, hak ini harus dimiliki oleh seorang perempuan atau ibu ketika menjalankan fungsi reproduksinya mulai dari menstruasi, berhubungan seks, mengandung, melahirkan, dan menyusui. *Kedua,* hak jaminan kesejahteraan, bukan hanya pada masa-masa reproduksi vital (mengandung, melahirkan, dan menyusui) tapi juga di luar itu ketika berstatus sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya. *Ketiga,* untuk mengambil keputusan, yang menyangkut kepentingan perempuan, khususnya berkaitan dengan proses-proses reproduksi.[[3]](#footnote-3)

Setiap manusia dalam hidupnya akan selalu berkembang dan harus melalui tahap-tahap perkembangannya. Akibat dari perkembangan tersebut, manusia akan mengalami perubahan-perubahan, baik fisik maupun psikologisnya. Bila ditinjau dari manusia sebagai makhluk holistic, maka perkembangan manusia tidak akan dapat dilepaskan dari interaksi antara unsur biologis, psikologis, dan social, ketiga unsur ini saling mempengaruhi sebagai satu kesatuan.[[4]](#footnote-4)

Perbedaan gender sebenarnya tidak menjadi masalah, sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan. Masalah akan muncul ketika perbedaan gender justru melahirkan berbagai ketidakadilan, terutama bagi kaum perempuan.[[5]](#footnote-5)Dalam realitanya, kaum perempuan memang masih menghadapi beragam praktek diskriminasi dari masyarakat, terutama masyarakat yang minim akan ilmu pengetahuan dan memprioritaskan budaya leluhurnya saja. Dan hal itu pun masih terjadi di Indonesia, sehubungan dengan perlu mengkaji pemahaman para ahli tafsir yang berkaitan dengan gender. Seiring dengan berbagai macam penafsiran, banyak seorang mufasir dalam menafsirkan Al-Quran dituntut ke akar theologisnya, yakni pada asal mulanya penciptaan manusia.[[6]](#footnote-6)

Pemberian kesempatan yang sama terhadap perempuan untuk melakukan aktivitas di berbagai bidang sebagaimana laki-laki ternyata tidak menjamin untuk terealisasikannya keadilan gender. Penyebab utamanya adalah rendahnya kualitas sumber daya kaum perempuan yang mengakibatkan ketidakmampuan mereka bersaing dengan kaum lelaki dalam pembangunan, sehingga posisi penting dalam pemerintahan maupun dunia usaha didominasi oleh kaum lelaki.

Menurut Asghar Ali Engineer surat An-Nisa ayat 34 tidak bisa dijadikan sebagai landasan suporioritas laki-laki terhadap kaum perempuan untuk memimpin di ranah publik, tetapi situasi sosial sekarang sangat komplek dan dinamis, sehingga pemberian Allah yang disebutkan surat An-Nisa bersifat sosiologis bukan kodrati. Sehingga pandangan tentang kelebihan tersebut di atas telah dibantahkan dengan sendirinya melalui fakta-fakta ini. bersifat sosiologis dan konstektual.

Ada banyak faktor mengapa kaum perempuan selalu dianggap remeh oleh sebagian masyarakat, misalnya di dalam fiqih ada ajaran yang menyatakan bahwa perempuan adalah kelemahan dan aurat, maka tutuplah kelemahan itu dengan diam dan tanpa banyak bicara dengan tinggal di rumah saja. Ajaran ini dikutip dari kitab *Makarim Akhlaq* karangan Syaikh Radhi Al-Din. Kemudian ada hadist lain yang menyebutkan bahwa Nabi ditanya tentang kewajiban seorang istri kepada suami. Lalu kata hadist itu, Nabi menjawab,”*jika seorang suami mengalirkan darah dan nanah dari lehernya dan istri menyeka dengan lidahnya, maka itu belumlah cukup membayar kewajibannya.”* Juga ada riwayat yang mengatakan “*bahwa seandainya Tuhan mengijinkan menyembah selain dia, maka niscaya lelakilah orangnya.* Sangat banyak hadist yang menyudutkan perempuan. Misalnya, hadist yang diriwayatkan Mu’awiyah yang menyatakan “*bahwa jika seorang istri mengambil barang suaminya tanpa izin, maka dosanya sama besar dengan dosa 70.000 pencuri.[[7]](#footnote-7)*

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertartik untuk mengadakan penelitian dengan judul skripsi “*Keadilan Gender Dalam Pemikiran Asghar Ali Engineer”* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag) pada fakultas Ushuluddin di Jurusan Filsafat Agama.

Adapun tiga alasan penulis tertarik untuk foqus menulis skripsi tentang keadilan gender menurut Asghar Ali Engineer yang *pertama,* karena belum ada skripsi yang mengkaji tentang Asghar Ali Engineer di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. *Kedua,* karena masih adanya diskriminasi terhadap perempuan di masyrakat Indonesia. *Ketiga,* adanya kecocokan antara pemikiran Asghar Ali Engineer dengan kondisi masyarakat Indonesia.

**B. RUMUSAN MASALAH**

Dari deskripsi di atas, terdapat beberapa problem yang harus dijawab, maka masalahnya dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana riwayat hidup Asghar Ali Engineer ?
2. Bagaimana makna keadilan dan gender menurut Asghar Ali Engineer?
3. Bagaimana keadilan gender menurut Asghar Ali Engineer?

**C. TUJUAN MASALAH**

Tujuan permasalahan yang penulis ungkapkan yaitu:

1. Untuk mengetahui lebih detail seorang Asghar Ali Engineer.
2. Untuk mengetahui makna keadilan dan gender dalam menurut Asghar Ali Engineer.
3. Untuk mengetahui keadilan gender Asghar Ali Engineer.

**D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Bagi penulis bermanfaat untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana agama (S.Ag), selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penalaran, keluasan wawasan, serta kemampuan pemahaman tentang pemikiran Asghar Ali Engineer.
2. Bagi masyarakat, bermanfaat untuk memberikan sedikit pengetahuan khususnya tentang keadilann gender.
3. Bagi para akademisi, bermanfaat untuk memberikan kontribusi pemikiran terkait dengan berbagai macam isu tentang keadilan gender.

**E. KERANGKA PEMIKIRAN**

Kata “keadilan” dalam bahasa Inggris adalah “justice” yang berasal dari bahasa latin “iustitia”. Kata “justice” memiliki tiga macam makna yang berbeda yaitu: *Pertama,* secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau fair (sinonimnya justness). *Kedua,* sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman (sinonimnya judicature), dan *ketiga,* yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara di bawa ke pengadilan (sinonimnya judge, jurist, magistrate).[[8]](#footnote-8)

Keadilan adalah memberikan sesuatu pada tempatnya, adil bukan berarti sama rata, melainkan memberikan sesuatu pada orang yang tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam pengertian keadilan ada beberapa macam pengertian yang diungkapkan oleh para ahli ilmu kemanusiaan, berikut adalah beberapa pendapat dari pada ahli mengenai pengertian keadilan.

1. Pengertian keadilan menurut Aristoteles

Aristoteles mengemukakan pendapatnya bahwa keadilan merupakan tindakan yang memberikan sesuatu kepada orang yang memang menjadi haknya.

1. Pengertian kadilan menurut Thomas Hubbes

Menurut Hubbes, keadilan adalah sebuah keadaan dimana ada suatu perjanjian kemudian isi perjanjian tersebut dijalankan sesuai aturan yang berlaku tanpa berat sebelah.[[9]](#footnote-9)

1. Pengeertian keadilan menurut Plato

Pengertian yang terakhir menurut Plato yaitu dimana keadilan adalah mematuhi semua hukum dan perundangan yang berlaku. Untuk mengetahui apa yang adil dan apa yang tidak adil terlihat bukan merupakan kebijakan yang besar, lebih-lebih lagi jika keadilan diasosiasikan dengan aturan hukum positif, bagaimana suatu tindakan harus dilakukan dan pendistribusian menegakkan keadilan, serta bagaimana memajukan keadilan. Namun tentu tidak demikian halnya jika ingin memainkan peran menegakkan keadilan.

Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan.

Untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan dengan jernih, diperlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya untuk menentukan secara jernih pula sisi yang lain. Jika satu sisi ambigu, maka sisi yang lain juga ambigu.

Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (unlawful, lawless) dan orang yang tidak fair (unfair), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (law-abiding) dan fair. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.[[10]](#footnote-10)

Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagian orang lain. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda. Sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai. Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak fair.

Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidak adilan.[[11]](#footnote-11)

Gender, istilah gender sudah tidak asing lagi di telinga kita, tetapi masih banyak di antara kita yang belum memahami dengan benar istilah tersebut. Gender sering diidentikkan dengan jenis kelamin (sex), padahal gender berbeda dengan jenis kelamin. Gender sering juga dipahami sebagai pemberian dari Tuhan atau kodrat Ilahi, padahal gender tidak semata-mata demikian.

Gender berbeda dengan sex, meskipun secara etimologis artinya sama, yaitu jenis kelamin, Secara umum sex digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologis, sedang gender lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, dan aspek-aspek nonbiologis lainnya. Kalau studi sex lebih menekankan kepada perkembangan aspek biologis, komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, serta karakteristik biologis lainnya dalam tubuh seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka studi gender lebih menekankan kepada perkembangan aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek non biologis lainnya. Jika studi sex lebih menekankan kepada aspek anatomi biologi dan komposisi kimia dalam tubuh laki-laki (maleness) dan perempuan (femaleness), maka studi gender lebih menekankan pada aspek maskulinitas (masculinity) dan (femininity) femininitas seseorang.[[12]](#footnote-12)

Untuk melihat perbedaan pemahaman tentang sex dan gender dengan jelas dapat dilihat ilustrasi berikut ini. Menurut tinjauan sex, seorang laki-laki bercirikan seperti memiliki penis, memiliki jakala, dan memproduksi sperma, sedang seorang perempuan bercirikan seperti memiliki vagina, memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran, untuk melahirkan, memiliki payudara, dan memproduksi sel telur. Ciri-ciri ini melekat pada laki-laki dan perempuan dan tidak dapat dipertukarkan satu sama lain.

Semua ciri-ciri tersebut diperoleh secara kodrati dari Tuhan. Sedang menurut tinjauan gender, seorang perempuan memiliki ciri-ciri seperti cantik, lemah lembut, emosional, dan keibuan, sedang seorang laki-laki memiliki ciri-ciri seperti kuat, rasional, gagah, perkasa, jantan, dan masih banyak lagi yang lain. Ciri-ciri ini tidak selamanya tetap, tetapi dapat berubah. Artinya tidak semua laki-laki atau perempuan memiliki ciri-ciri seperti tersebut. Ciri-ciri itu bisa saling dipertukarkan. Bisa jadi ada seorang perempuan yang kuat dan rasional, tetapi ada juga seorang laki-laki yang lemah lembut dan emosional.

Istilah gender diperkenalkan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan yang bersifat bentukan budaya yang dipelajari dan disosialisasikan sejak kecil. Pembedaan ini sangat penting, karena selama ini sering sekali mencampur adukan ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati dan yang bersifat bukan kodrati (gender). Perbedaan peran gender ini sangat membantu kita untuk memikirkan kembali tentang pembagian peran yang selama ini dianggap telah melekat pada manusia perempuan dan laki-laki untuk membangun gambaran relasi gender yang dinamis dan tepat serta cocok dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Perbedaan konsep gender secara sosial telah melahirkan perbedaan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakatnya.

Secara umum adanya gender telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, fungsi dan bahkan ruang tempat dimana manusia beraktivitas. Sedemikian rupanya perbedaan gender ini melekat pada cara pandang kita, sehingga kita sering lupa seakan-akan hal itu merupakan sesuatu yang permanen dan abadi sebagaimana permanen dan abadinya ciri biologis yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki.[[13]](#footnote-13)

**D. METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitan bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.[[14]](#footnote-14).

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu data dan bahan kajian yang termasuk dipergunakan berasal dari sumber-sumber kepustakaan, baik berupa buku, ensiklopedia, jurnal dan lain-lain. Bentuk penelitian ini adalah deskriptif- analis. Sehingga penulis dapat menggambarkan pemikiran Asghar Ali Enginer mengenai tema-tema keadilan gender.

1. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data baik data primer maupun sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini secara maksimal. Sumber-sumber karya tokoh tersebut adalah “*Pembebasan Perempuan*”, dan sedangkan pemikiran karya yang lain yang berhubungan dengan keadilan gender diposisikan sebagai pendukung (sekunder) dalam penelitian ini.

1. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan berbagai cara yaitu Pertama, penelitian ini sepenuhnya bersifat kepustakaan. Kedua setelah data terkumpul kemudian diklasifikasi menurut tema pemikiran Asghar Ali Enginer. Ketiga data yang telah terkumpul kemudian direduksi menurut tema-tema keadilan gender yaitu prespektip perempuan, kepemimpinan serta asal-usul kejadian perempuan.

1. Analisis data

Setelah data diklasifikasi, direduksi dan disimpulkan, dalam menganalisa data memakai metode analitis yaitu peneliti merinci pendapat atau pemikiran ke dalam bagian tertentu sehingga dapat pemeriksaan atas pemikiran yang terkandung, dengan begitu diharapkan akan bisa diperoleh suatu pemahaman yang benar.[[15]](#footnote-15)

**F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi

**BAB I**

Berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II**.

Asghar Ali Engineer, dalam bab ini terdapat*,* riwayat hidup Asghar Ali Engineer yang meliputi: latar belakang sosial, pendidikan dan pengalaman serta karya-karyanya.

**BAB III**

Teori Tentang Keadilan Gender, yang terbagi dalam dua sub yang *pertama,*  yaitu keadilan meliputi tentang , pengertian keadilan, sifat-sifat keadilan, bentuk-bentuk keadilan dan keadilan dalam islam.

**BAB IV**

Pemikiran Asghar Ali Engineer Tentang Keadilan Gender yang pertama yaitu kadilang gender dalam ruang privat , meliputi keadilan gender dalam perkawinan dan keluarga. Dan yang kedua yaitu keadilan gender dalam ruang publik yaitu meliputi: Keadilan gender dalam kesaksian perempuan, keadilan gender tentang kepemimpinan perempuan,

**BAB V**

Penutup meliputi: Kesimpulan dan saran

1. Nasaruddin Umar, *Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Quran*,( Jakarta: Paramadina, 2001), p. 17 [↑](#footnote-ref-1)
2. Ali Muhanif, *Perempuan Dalam Literatur Klasik* (Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama: 2002), p. 1 [↑](#footnote-ref-2)
3. Masdar F, Mas’udi, *Hak-hak Reproduksi Menurut Islam* (Bandung; Mizan,1996), p. 25 [↑](#footnote-ref-3)
4. Ratna Batara Munti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga,* (Jakarta:Lembaga Kajian Agama Dan Gender,1999), p. 36 [↑](#footnote-ref-4)
5. Mansour Fakih. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1997), p.13 [↑](#footnote-ref-5)
6. Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsri Feminis,* (Yogyakarta: Logung Pustaka), p. 43 [↑](#footnote-ref-6)
7. Syafiq Hasyim, *Menakar Harga Perempuan,* (Bnadung: Mizan, 1999),p . 245-246 [↑](#footnote-ref-7)
8. http://www.bartleby.com/61/83/PO398300.html, diakses tanggal 15 November 2017. [↑](#footnote-ref-8)
9. W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum, (Legal Theori),* Susunan I, diterjemahkan oleh Mohamad Arifin, Cetakan kedua,( Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993), p. 117. [↑](#footnote-ref-9)
10. Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, ( Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 1995), p. 137 – 149 [↑](#footnote-ref-10)
11. W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum.., .*p. 25 [↑](#footnote-ref-11)
12. Mansour Fakih. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial.* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), p. 11. [↑](#footnote-ref-12)
13. Puspitawati.H, *Gender Dan Keluarga,* (Bogor: PT. IPB Press,2002), p. 12 [↑](#footnote-ref-13)
14. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,( Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), p. 194 [↑](#footnote-ref-14)
15. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&d,* (Bandung: Afabeta, 2014),p. 13 [↑](#footnote-ref-15)